

Bismillahirrohmanirrohim

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu …”

(terjemahan Q : Al-Maidah 1)

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu “

(terjemahan Q : An-Nisa’ 29)

# PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH/BBA

No. : ${id\_pembiayaan}/MUDA/MRB/${bulan\_romawi}/${tahun}

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon rahmatNya, akad ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ${hari\_perjanjian} Tanggal ${tanggal\_perjanjian}. Oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama : ${nama\_teller}

2. Jabatan : Kepala Cabang

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMT MUDA JAWA TIMUR yang berkedudukan di Jl. Raya Rembang Pasuruan Untuk selanjutnya disebut ***Pihak I***

1. Nama : ${peminjam\_pihak\_1}

2. Alamat : ${alamat\_peminjam\_pihak\_1}

3. KTP/SIM/……….. : ${nik\_peminjam\_pihak\_1}

Untuk dan dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami/wali

1. Nama : ${peminjam\_pihak\_2}

2. Alamat : ${alamat\_peminjam\_pihak\_2}

3. No. KTP/SIM/……….. : ${nik\_peminjam\_pihak\_2}

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut ***Pihak II***

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kesepakatan pembiayaan ***Murabahah*** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL I**

**JUAL BELI**

Pihak I menjual barang kepada Pihak II berupa ........... sebesar Rp ${total\_pokok\_margin} dengan perincian harga pokok sebesar Rp ${total\_pokok} dan margin sebesar Rp ${total\_margin}

**Pasal II**

**JANGKA WAKTU, ANGSURAN DAN BIAYA-BIAYA**

1. Sistem pembayaran adalah angsuran / jatuh tempo.
2. Jangka waktu pembiayaan adalah ${lama\_angsuran} ${jangka\_waktu\_angsuran}.
3. Pembiayaan tersebut akan dibayar lunas pada tanggal ${batas\_akhir\_angsuran} /dengan pembayaran yang akan dilakukan sebanyak ${lama\_angsuran} kali angsuran, angsuran pokok sebesar Rp ${angsuran\_bulanan} margin sebesar Rp ${margin\_bulanan} Angsuran pertama dimulai tanggal ${angsuran\_pertama} dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap ${jangka\_waktu\_angsuran}, sehingga akan lunas pada tanggal ${batas\_akhir\_angsuran}
4. ***Pihak II*** dimohonkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. ...........
5. Dalam hal diperlukan jasa-jasa Notaris, Asuransi atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini maka segala biaya tersebut dibebankan kepada ***Pihak II***.
6. Segala biaya yang muncul akibat operasional usaha tersebut merupakan tanggungan ***Pihak II***
7. Jika tidak memenuhi permohonan dalam membayar seperti apa yang diperjanjikan maka segala biaya penagihan dan ganti rugi dibebankan kepada ***Pihak II***
8. Biaya keterlambatan atas kesepakatan bersama/Shodakoh sebesar Rp ............. /hari
9. Jika dalam hal pelunasan/pembayaran angsuran yang dilakukan ***Pihak II*** sesuai kesepakatan jatuh pada hari libur atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada satu hari sebelum atau setelahnya

**PASAL III**

**PENGUTAMAAN PEMBAYARAN**

Pihak II akan melakukan pelunasan/pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal II berikut tatacara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan permohonan pembayaran ini dari pada permohonan pembayaran kepada pihak lain.

**Pasal IV**

**PERNYATAAN JAMINAN**

1. Untuk pembiayaan ini, ***Pihak II*** menyerahkan jaminan kepada ***Pihak I*** berupa

Berupa : ${barang\_titipan}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ${barang\_titipan\_desc\_title} | : | ${barang\_titipan\_desc\_content} |

1. Obyek jaminan tersebut di atas adalah milik ***Pihak II***, tidak dalam keadaan digadaikan atau tidak dalam sengketa atau dipertanggungkan dengan cara apapun juga kepada orang/Lembaga lain dan ***Pihak II*** tidak akan menggadaikan/menjualnya selama pembiayaan/hutang belum dibayar lunas.
2. ***Pihak II*** memberi kuasa penuh kepada ***Pihak I*** untuk menjual obyek jaminan tersebut, apabila ***Pihak II*** selama tiga periode angsuran tidak memenuhi permohonannya, dan apabila ada kekurangan/kelebihan hasil penjualan maka akan diperhitungkan dengan hutang/permohonan ***Pihak II***
3. Apabila sebagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan itu rusak,hilang,atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi atau apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan nilai ekonomis jaminan tidak lagi mencukupi nilai pembiayaan dan permohonan lainnya, maka ***Pihak II*** dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti sebagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau nilainya yang setara dengan yang digantikan atau menambah jaminan serta disetujui ***Pihak I***

PASAL V

**PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini,setiap kejadian demikian,secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cidera janji

1. Pihak II tidak melaksanakan permohonan pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Pihak II tidak memenuhi permohonannya, untuk hal ini para pihak sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pihak II telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar / palsu

Apabila terjadi cidera janji maka Pihak I akan memberikan kesempatan kepada Pihak II untuk memulihkan keadaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan. Jika Pihak II belum juga melaksanakan permohonannya, maka seluruh pembiayaan tersebut menjadi jatuh tempo dan seluruh permohonan Pihak II harus dibayar kepada Pihak I secara seketika dan sekaligus serta Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan kesepakatan ini.

PASAL VI

**ADDENDUM**

Kedua belah pihak telah sepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam kesepakatan ini, akan diatur dalan addendum-adendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini.

PASAL VII

**DOMISILI HUKUM**

Tentang akad ini dan segala akibatnya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Dalam pelaksanaan kesepakatan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan kesepakatan ini didasari semata-mata karena Allah SWT, namun apabila kehendakNya pula terjadi permasalahan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak bisa mencapai mufakat, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas

Pihak II Pihak I

**(${peminjam\_pihak\_1}) (${nama\_teller})**

Saksi II Saksi I

**(${saksi\_2}) (${saksi\_1})**

Catatan : setiap pasal harap ditanda tangani atau di paraf oleh pihak II

****

**SURAT PENGAKUAN PEMBIAYAAN**

***Bismillahirrohmanirrohim***

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ${peminjam\_pihak\_1}

Pekerjaan : ${pekerjaan\_peminjam\_pihak\_1}

Alamat : ${alamat\_peminjam\_pihak\_1}

2. Nama : ${peminjam\_pihak\_2}

NIK : ${nik\_peminjam\_pihak\_2}

Alamat : ${alamat\_peminjam\_pihak\_2}

Mengaku bahwa pada hari : ${hari\_perjanjian} tanggal ${tanggal\_perjanjian} Telah menerima dana pembiayaan sebesar Rp. ${jumlah\_pinjaman} dari BMT MUDA JAWA TIMUR, yang selanjutnya disebut BMT. Pembiayaan tersebut setelah ditambah margin keuntungan Rp. ${total\_margin}.Dan biaya administrasi Rp. ............ akan saya bayar lunas pada tanggal ${batas\_akhir\_angsuran} /saya angsur dalam ${lama\_angsuran} Kali angsuran setiap bulan/pekan, sehingga akan lunas pada tanggal ${batas\_akhir\_angsuran}

Untuk pembiayaan ini saya menjaminkan pada BMT MUDA berupa :

Berupa : ${barang\_titipan}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ${barang\_titipan\_desc\_title} | : | ${barang\_titipan\_desc\_content} |

barang-barang jaminan tersebut di atas adalah milik saya sendiri, tidak dalam keadaan digadaikan atau dipertanggungkan dengan cara apapun juga kepada orang/Bank lain dan saya tidak akan menggadaikan/menjualnya selama pembiayaan belum dibayar lunas.

Apabila saya tidak melunasi pembiayaan saya kepada BMT dan setelah BMT memberi peringatan beberapa kali untuk melunasi pembiayaan tersebut di atas, maka dengan ini saya memberi kuasa penuh kepada BMT untuk menjual barang-barang jaminan-jaminan tersebut, ada apabila ada kekurangan/kelebihan hasil penjualan diperhitungkan dengan hutang/kewajiban saya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ..................., ${tanggal\_perjanjian} | |
| Petugas BMT MUDA | Penerima Pembiayaan | |
|  |  | |
| (${nama\_teller}) | ( ${saksi\_2} ) | (${peminjam\_pihak\_1} ) |

**SURAT PERNYATAAN JAMINAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ${peminjam\_pihak\_1}

Pekerjaan : ${pekerjaan\_peminjam\_pihak\_1}

Alamat : ${alamat\_peminjam\_pihak\_1}

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Berupa : ${barang\_titipan}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ${barang\_titipan\_desc\_title} | : | ${barang\_titipan\_desc\_content} |

Adalah milik saya sendiri dan saat ini kami jaminkan di BMT MUDA JAWA TIMUR apabila dikemudian hari ternyata [nama jaminan] tersebut bukan milik saya, maka saya bersedia dituntut telah melakukan tindak pidana penggelapan barang jaminan milik BMT MUDA JAWA TIMUR

...................., ${tanggal\_perjanjian}

Yang menyatakan

(${peminjam\_pihak\_1})

**SURAT PERNYATAAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ${peminjam\_pihak\_1}

Pekerjaan : ${pekerjaan\_peminjam\_pihak\_1}

Alamat : ${alamat\_peminjam\_pihak\_1}

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas pembiayaan yang saya terima dari BMT MUDA JAWA TIMUR ini saya pakai sendiri dan tidak saya pinjamkan/tempilkan pada pihak lain atau pihak manapun tanpa sepengetahuan BMT MUDA JAWA TIMUR

............., ${tanggal\_perjanjian}

Yang menyatakan

( ${peminjam\_pihak\_1})



**TANDA TERIMA JAMINAN**

Telah terima dari :

Nama : ${peminjam\_pihak\_1}

No. AC. : 107.71.000260.01

Alamat : ${alamat\_peminjam\_pihak\_1}

Jaminan berupa BPKB / Surat Tanah / Surat Bangunan dengan spisifikasi sebagai berikut :

Berupa : ${barang\_titipan}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ${barang\_titipan\_desc\_title} | : | ${barang\_titipan\_desc\_content} |

**TANDA TERIMA JAMINAN**

Telah terima dari :

Nama : ${peminjam\_pihak\_1}

No. AC. : 107.71.000260.01

Alamat : ${alamat\_peminjam\_pihak\_1}

Jaminan berupa BPKB / Surat Tanah / Surat Bangunan dengan spisifikasi sebagai berikut :

Berupa : ${barang\_titipan}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ${barang\_titipan\_desc\_title} | : | ${barang\_titipan\_desc\_content} |

..............., ${tanggal\_perjanjian}

BMT MUDA JAWA TIMUR

Petugas

**( ${nama\_teller} )**

**KETERANGAN :**

1. Pengambilan jaminan harus menunjukkan tanda bukti ini.
2. Jaminan tidak dapat diterima kembali sebelum pembiayaan lunas.

..............., ${tanggal\_perjanjian}

BMT MUDA JAWA TIMUR

Petugas

**( ${nama\_teller} )**

**KETERANGAN :**

1. Pengambilan jaminan harus menunjukkan tanda bukti ini.
2. Jaminan tidak dapat diterima kembali sebelum pembiayaan lunas.



**.................**

Form mmu-41

Nama : ${peminjam\_pihak\_1}

No. AC. : 107.71.000260.01

Alamat : ${alamat\_peminjam\_pihak\_1}

Berupa : ${barang\_titipan}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ${barang\_titipan\_desc\_title} | : | ${barang\_titipan\_desc\_content} |